




**KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM  
MENETAPKAN PERKAWINAN  
BEDA AGAMA**

**(Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.08/Pdt.P/2004/PN.Jr  
tanggal 23 Maret 2004)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Asal :	Hadiah	Klass 346.02 AMB K
Terima :	Pembelian	
No. induk :		
Oleh :	Pengkatalog :	

Oleh :

**NUNUK AMBARWATI**

**NIM. 010710101196**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

**KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM  
MENETAPKAN PERKAWINAN  
BEDA AGAMA**  
(Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.08/Pdt.P/2004/PN.Jr  
tanggal 23 Maret 2004)



**KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM  
MENETAPKAN PERKAWINAN  
BEDA AGAMA**  
(Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.08/Pdt.P/2004/PN.Jr  
tanggal 23 Maret 2004)

Oleh :  
**NUNUK AMBARWATI**  
NIM : 010710101196

**PEMBIMBING :**

**BASTIAN, S.H.**  
NIP : 130325902

**PEMBANTU PEMBIMBING :**

**ISWI HARIYANI, S.H.**  
NIP : 131759755

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

## MOTTO

Sejenak kita membayangkan di tengah suka cita tersebut pasti telah terjadi polemik yang dahsyat di masing-masing keluarga yang menikah mengenai status agama sang pengantin yang berbeda.

(Handrianto, Budi. 2003. Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam. Jakarta Khairul Bayan, hal 14)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN PADA :

1. PAPA DAN MAMAKU TERCINTA DENGAN SEGALA DOA DAN KASIH SAYANGNYA
2. ALMA MATERKU YANG KUJUNJUNG TINGGI
3. BAPAK/IBU GURU

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin


Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2005

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Panitia Penguji :**


**Ketua**



**H. KUSMONO, S.H., M.M.**

**NIP. 130161946**

**Sekretaris**



**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP. 131415666**

**Anggota Panitia Penguji :**


1. **BASTIAN, S.H.**

**NIP. 130325902**



2. **ISWI HARIYANI, S.H.**

**NIP. 131759755**



**PENGESAHAN**

Disahkan skripsi ini dengan judul :

**KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM MENETAPKAN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**(Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.08/Pdt.P/2004/PN.Jr  
tanggal 23 Maret 2004)**

OLEH :

NUNUK AMBARWATI  
NIM. 010710101196

PEMBIMBING

BASTIAN, S.H.  
NIP. 130325902

PEMBANTU PEMBIMBING

ISWI HARIYANI, S.H.  
NIP. 131759755

MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130808985

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Menetapkan Perkawinan Beda Agama" (Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.08/Pdt.P/2004/PN.Jr), sebagai tugas akhir dan guna memenuhi serta melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Proses penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun spirituil, diantaranya adalah :

1. Bapak Bastian, S.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. Kusmono S.H., M.M., selaku ketua panitia penguji, yang telah memberikan koreksi dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku sekretaris panitia penguji, yang telah memberikan koreksi dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan beserta semua para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak I Wayan Yasa, S.H., dan Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Ketua Jurusan dan sekretaris/Bagian Perdata yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Mardi Handono, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Seluruh dosen dan karyawan/wati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membimbing dan membantu Penulis selama masa studi.
9. Drs Hari Sasangka, S.H, selaku hakim Pengadilan Negeri Jember beserta semua karyawan di Pengadilan Negeri Jember yang telah banyak memberikan masukan selama penulisan skripsi ini.
10. Papa dan Mama tercinta (Sumiran dan Suparmi), kakak-kakakku (Sugeng Hariyanto, S.T, Dwi Sulistyowati, Didik Sisyanto) serta adikku (Ririn Sri Widayati) yang selalu menyertaiku dengan ketulusan doa, perhatian, semangat dan kasih sayang.
11. Mas Joko Sutarto yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman kosku Iin, Dian dan Aminah, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan.
13. Sugiyono, Wahab, Joko Setyo Purnomo yang telah meluangkan waktunya dan membantuku apabila saya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsiku, semoga mendapatkan apa yang diinginkan dan sukses selalu.
14. Teman-teman kuliahku Novi, Teasha, Vivin, Ida, Ilul, Titin, Ulva, Rika, yang telah menemani selama ini dan teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2001 yang selalu kompak, semoga sukses selalu.
15. Semua pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini mampu memberikan manfaat yang lebih berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

Jember, Juli 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Perumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.5 Metode Penulisan .....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Sumber Bahan hukum .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	7

**BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta tentang Perkawinan Beda Agama .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori .....	12
2.3.1 Pengertian Kompetensi .....	12
2.3.2 Perkawinan .....	13

2.3.2.1 Pengertian Perkawinan .....	13
2.3.2.2 Tujuan Perkawinan .....	14
2.3.2.3 Syarat-syarat Perkawinan .....	15
2.3.2.4 Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	18

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Hal Menetapkan Perkawinan Beda Agama dan Dasar Hukum Yuridisnya .....	19
3.2 Akibat Hukum Perkawinan Hasil Penetapan Pengadilan Negeri.....	29
A. Terhadap pelaksanaan perkawinan Beda Agama.....	30
B. Terhadap perceraian .....	30
C. Terhadap pembagian harta .....	35

### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	37
4.2 Saran .....	37

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

- I Surat Konsultasi pada Pengadilan Negeri Jember.
- II Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi pada Pengadilan Negeri Jember.
- III Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.08/Pdt.P/2004/PN.Jr tanggal 23 Maret 2004.
- IV Surat permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama kepada Pengadilan Negeri Jember.
- V Foto copy kartu penduduk a.n Pemohon I : ANDREE SETIA PAMBUDI (Pemohon I) dan II : ELDA ALYA PUTRI (Pemohon II).
- VI Foto copy kartu kandungan, (USG) pada dr.H Endang Ma'ruf Randi Spesialis Kebidanan dan Kandungan dengan tanggal 1-3-2004 Nomor SP : 6961 / ids / 195; Nama : Ny. Eida Alya Putri.
- VII Selembar surat penolakan Pemberkatan Perkawinan dari Gereja Kristen Jawi Wetan, tanggal 2 Maret 2004 Nomor : 046 / JR IV -6 / III 2004.
- VIII Surat Penolakan Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (PP3) Kab. Jember kepada para Pemohon tanggal 4 Maret 2004 Nomor 06 / PP3 / III / 2004.
- IX Surat permohonan Pelayanan Pemberkatan Perkawinan dari para pemohon kepada Pendeta gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember tanggal 1 Maret 2004.
- X Surat permohonan Pencatatan Perkawinan dari Pemohon kepada Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan Kab Jember tanggal 3 Maret 2004.
- XI Surat keterangan izin orang tua (Pria) tertanggal 29 Februari 2004.
- XII Surat keterangan izin orang tua (Perempuan) tertanggal 29 Februari 2004.

## RINGKASAN

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari atas beberapa pulau, di mana pulau tersebut mempunyai suku, ras, dan agama yang berbeda. Mengingat sifat manusia yang suka bergaul tidak menutup kemungkinan akan berkumpulnya berbagai suku, ras dan agama dalam satu wilayah. Dari sini maka terjadi perkawinan antara dua suku, ras dan agama yang berbeda.

Agama manapun melarang adanya perkawinan beda agama termasuk dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas. Dengan demikian terjadi kekosongan hukum. Apabila berpedoman pada pasal 16 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Perkawinan yang dilandasi dengan perkawinan beda agama akan menimbulkan suatu ketidakrukunan. Dari ketidakrukunan ini bisa berakibat terjadi perceraian. Perceraian dari hasil penetapan pelaksanaan perkawinan beda agama akan menimbulkan akibat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi ini dengan judul: **"Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Menetapkan Perkawinan Beda Agama (Penetapan Pengadilan Negeri No. 08/Pdt.P/2004/PN.Jr tanggal 23 Maret 2004)"**.

Permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah apakah Pengadilan Negeri mempunyai kompetensi dalam hal menetapkan perkawinan beda agama dan dasar hukum yuridisnya dan apa akibat hukum perkawinan beda agama hasil penetapan Pengadilan Negeri. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kompetensi pengadilan negeri dalam menetapkan perkawinan beda agama dan dasar hukum yuridisnya serta akibat hukum perkawinan beda agama hasil penetapan Pengadilan Negeri.

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Pengumpulan

bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca perundang-undangan yang berkaitan dengan fakta didukung dengan wawancara untuk memperjelas pembahasan. Metode tersebut berupa Yuridis Normatif. Analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif.

Pengadilan Negeri mempunyai kompetensi dalam menetapkan perkawinan beda agama dengan dasar hukum yuridisnya adalah pasal 21 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 7 GHR, HOCI, serta adanya kekosongan hukum. Akibat hukum perkawinan beda agama yang timbul dari hasil penetapan Pengadilan Negeri diantaranya: terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, terhadap perceraian, terhadap pembagian harta.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menetapkan perkawinan beda agama menjadi kompetensi Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. Akibat hukum perkawinan beda agama yang timbul dari hasil penetapan Pengadilan Negeri diantaranya: terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, terhadap perceraian, terhadap pembagian harta. Pembentuk Undang-undang diharapkan akan mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga ada kepastian hukum bagi pemohon, pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perlu direvisi dan dibuat Peraturan Pelaksanaan tentang Perkawinan Beda Agama.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kelahiran, perkawinan dan kematian merupakan rangkaian estafet kehidupan manusia. Kelahiran merupakan awal dari kehidupan manusia di dunia sedangkan perkawinan merupakan usaha manusia dalam rangka meneruskan kelangsungan hidup di dunia dan yang terakhir. Menurut kodrat alam, manusia di mana-mana pada zaman apapun selalu bersama, hidup berkelompok-kelompok, sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang suami istri atau ibu dan bayinya. Dalam sejarah terbentuknya manusia di dunia Tuhan pertama kali menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan kemudian menciptakan Hawa sebagai seorang perempuan yang dipersatukan dengan Adam untuk dijadikan seorang istri. Dari sepasang suami istri itulah kemudian muncul manusia-manusia lain di bumi ini, yang akhirnya berkembang berjuta-juta manusia bahkan bermilyar-milyar.

Kehidupan manusia dari zaman dahulu hingga sekarang manusia selalu hidup berkelompok, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang selalu ingin berkumpul dan bergaul dengan sesamanya, maka manusia merupakan makhluk sosial. Salah satu perwujudannya melalui perkawinan (Soekanto, 1987: 24).

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari atas beberapa pulau, di mana setiap pulau tersebut mempunyai suku, ras, dan agama yang berbeda. Mengingat sifat manusia yang suka bergaul sangat tidak menutup kemungkinan akan berkumpulnya berbagai suku, ras, dan agama dalam suatu wilayah. Dari sini maka terjadi perkawinan antara dua suku, ras, dan agama yang berbeda.

Kita tidak bisa memungkiri terjadinya perkawinan beda agama mengingat sifat manusia yang suka bergaul. Namun mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum diatur (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Padahal

dalam kenyataannya di dalam masyarakat banyak terjadi perkawinan beda agama tersebut.

Hukum Islam melarang mutlak adanya perkawinan agama. Dalam musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung dari tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980, di Jakarta, tentang perkawinan beda agama diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non Muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim (Meliala, 1998: 43).

Hal ini diperkuat juga oleh Al Quran pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang menyebutkan "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musryik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya seorang hamba wanita mu'min lebih baik dari wanita musryik, walaupun dia menarik hatimu".

Hukum pada agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan melarang adanya perkawinan beda agama, larangan tersebut dicantumkan pada kitab suci perjanjian baru II karintus bab 6 ayat 14 yang berbunyi "janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dalam gelap?"

Agama manapun melarang adanya perkawinan beda agama. Dengan demikian terjadi kekosongan hukum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Apabila berpedoman Pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 28 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Perkawinan antara Muslim dengan ahli kitab di zaman modern ini masih sering terjadi seiring kontinuitas interaksi Muslim dengan umat agama lain dalam

sektor publik. Beberapa dari mereka memutuskan pindah agama ke agama Islam (dan sedikit yang pindah ke dalam Kristen) sebelum menikah karena undang-undang perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan persamaan agama. Karena terhalang hukum positif di dalam negeri muslim, K.H. Abdurrahman Wahid menganjurkan mereka menikah di luar negeri. Inilah yang dilakukan oleh banyak kalangan *the haves*, seperti kalangan selebritis. Meski pelaku perkawinan beda agama jelas melanggar Undang-undang No.1 Tahun 1974, di dalam negeri tidak ada sanksi yang diberikan oleh negara. Kelemahan pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 membuka peluang bagi perkawinan beda agama (Sukarti, 2003: 43).

Perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara orang Muslim dengan ahli kitab menimbulkan akibat. Sebagai akibat dari perkawinan antara Muslim dengan ahli kitab adalah kelahiran seorang anak yang berorantuakan seorang Muslim dan yang lainnya seorang ahli kitab. Untuk masyarakat awam, akan sangat sulit mendidik anak dengan agama jika orang tuanya berbeda agama karena masing-masing berpegang teguh pada agamanya dan menginginkan agamanya diikuti oleh anaknya. Tetapi bagi masyarakat yang memahami, anak yang dilahirkan akan mengenal kebaikan masing-masing agama orang tuanya dan mana yang lebih masuk akal dari agama orang tuanya, sehingga ia dengan sendirinya akan condong ke arah agama yang benar dengan agama pimpinan akalnya itu. Tetapi ini tidak mudah karena mayoritas umat beragama tidak mempelajari teologi agamanya, seperti secara fanatik mempraktikkan agamanya itu (Sukarti, 2003: 53-54).

Semua orang mengharapkan suatu perkawinan yang langgeng, kekal dan rukun. Di dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian. Perceraian itu terjadi baik dalam perkawinan seagama maupun perkawinan beda agama. Menurut pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (pasal 29 ayat [1-3] Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur di dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 40 ayat [1-2] UU No. 1 Tahun 1974) (Hadikusuma, 1990: 162). Pengadilan yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Negeri sedangkan perundang-undangan yang dimaksud adalah PP No. 9 Tahun 1975.

Pria beragama Islam kawin dengan wanita beragama Kristen, dilakukan di Gereja dengan pemberkatan pendeta, dan dilakukan pula pencatatan perkawinan (catatan sipil), sekadar memenuhi kehendak calon istri dan keluarganya, tetapi hati nuraninya tetap mempertahankan Islam. Jadi apa yang tersurat berbeda dari yang tersirat. Perbuatan seperti ini namanya memperkosa diri dan keluarga yang dapat menimbulkan akibat buruk di kemudian hari (Hadikusuma, 1990:19). Dikarenakan perbedaan pendapat ini kerukunan kekerabatan dan ketegangan sering terganggu. Di samping itu keluarga atau rumah tangga yang terbentuk dengan cara perkawinan begitu dapat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan selanjutnya. Jika mendapat keturunan, maka anak akan di bawa ke mana, ke Gereja atau ke Masjid ? ataukah tidak ke mana-mana ?

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Menetapkan Perkawinan Beda Agama (Penetapan Pengadilan Negeri No. 08/Pdt.P/2004/PN.Jr tanggal 23 Maret 2004)”**

## 1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dari penulisan skripsi ini adalah pembahasan dengan melihat sudut pandang Hukum Keluarga/Hukum Perkawinan. Ruang lingkup tersebut untuk menghindari adanya suatu penafsiran yang menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai. Di mana pembahasan skripsi ini mengenai Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Menetapkan Perkawinan Beda Agama. Penulis akan menguraikan apakah Pengadilan Negeri mempunyai kompetensi

dalam hal perkawinan beda agama dan dasar hukum yuridisnya? Serta apa akibat hukum perkawinan beda agama hasil penetapan Pengadilan Negeri?

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pengadilan Negeri mempunyai kompetensi dalam hal menetapkan perkawinan beda agama dan dasar hukum yuridisnya?
2. Apa akibat hukum perkawinan beda agama hasil penetapan Pengadilan Negeri?

### **1.4. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.4.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai penulis ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat pokok yang bersifat akademis, guna mencapai gelar sarjana hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk melengkapi bahan referensi sebagai sarana informasi bagi teoritis dan praktisi hukum.
3. Untuk dapat menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh sewaktu belajar di bangku kuliah guna membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram serta berkeadilan.

#### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk membahas kompetensi Pengadilan Negeri dalam hal menetapkan Perkawinan beda agama dan dasar hukum yuridisnya;
2. Untuk membahas akibat hukum perkawinan beda agama hasil Penetapan Pengadilan Negeri.

## **1.5. Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

### **1.5.1. Pendekatan Masalah**

Penulis melakukan penulisan skripsi ini dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan (Soekanto dan Sri M., 1985).

### **1.5.2. Sumber Bahan Hukum**

Penulisan skripsi ini bersifat studi lapangan dan studi kepustakaan, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah sumber bahan yang diperoleh langsung dari penetapan pengadilan Negeri No. 08/Pdt.P/2004/PN.Jr.

Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian, bahan arsip dan lain-lain. Bahan sekunder skripsi ini yaitu bahan yang diperoleh dari hasil membaca perundang-undangan, literatur, karya ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan judul skripsi ini (Soekanto dan Sri M., 1985: 13). Sebagai bahan penunjang bahan hukum primer dalam bahan hukum sekunder penulis menggunakan metode wawancara (tanya jawab) dengan instansi yang berkaitan dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Jember.

### **1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**


Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan berkas-berkas dan literatur-literatur yang erat hubungannya permasalahan yang ada. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, Undang-undang, penetapan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang ada (Soemitro, 1990: 97).

Studi lapangan adalah suatu pengumpulan bahan untuk memperoleh yang bersifat primer, dilakukan dengan cara wawancara dan meminta bahan-bahan penunjang kepada pihak yang terkait dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri.

#### **1.5.4. Analisa Bahan Hukum**

Penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas. Metode analisa tersebut adalah suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990: 130).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta Tentang Perkawinan Beda Agama

Pengadilan Negeri Jember menyebutkan perkara ini secara berturut-turut bahwa Pemohon I yaitu Andree Setia Pambudi berumur 20 Tahun dan Pemohon II yaitu Elda Alya Putri berumur 18 Tahun, di mana kedua pemohon tersebut ingin melaksanakan perkawinan walaupun keduanya berbeda agama. Dalam upaya untuk melakukan perkawinan tersebut, kedua pemohon banyak mengalami hambatan-hambatan sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk mengajukan surat permohonan penetapan untuk mengadakan perkawinan beda agama kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Register No. 08/Pdt.P/2004 PN.Jr, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama Warga Negara Indonesia Asli ;
- Bahwa Pemohon I memeluk agama Islam sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dan bermaksud melanjutkan cinta kasihnya dengan suatu ikatan perkawinan yang sah sekalipun beda agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan yang kelewat batas sehingga Pemohon II telah hamil 6 bulan sebagai pertanggungjawaban Pemohon I dan Pemohon II ingin diikat dengan perkawinan yang sah ;
- Bahwa niat Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah memberitahukan kepada Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember, KUA dan Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (PP3), namun semua menolak dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II berbeda agama ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (PP3) disarankan agar mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pelaksanaan perkawinan beda agama ;

- Bahwa karena alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan memanggil para Pemohon, memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II);
  2. Menetapkan, bahwa Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memeriksa permohonan Penetapan ini;
  3. Memerintahkan kepada Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kab. Jember untuk mencatat perkawinan antara Pemohon I (ANDREE SETIA PAMBUDI ) dengan Pemohon II (ELDA ALYA PUTRI)
  4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon

Isi surat permohonan dari para pemohon dan lampiran-lampiran yang ada maka diperoleh fakta bahwa pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi karena para pemohon tersebut terdapat perbedaan agama, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan menurut agama yang dianut masing-masing pihak dan juga telah ditolak oleh Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jember.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai perkawinan beda agama. Dengan demikian terjadi kekosongan hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan Pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986, maka berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Jember tidak dapat membiarkan adanya kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama ini.

Pengadilan Negeri Jember berpendapat bahwa mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas melalui Surat Penetapan No. 08/Pdt.P/2004 PN.Jr, tanggal 23 Maret 2004 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberitahukan kepada Kepala Dinas Kependudukan Kab. Jember untuk mencatat perkawinan antara Pemohon I (ANDREE SETIA PAMBUDI) dengan Pemohon II (ELDA ALYA PUTRI) tersebut;
3. Membebankan pada Pemohon membayar biaya permohonan sebesar Rp. 77500,00 (Tuju Puluh Tuju Ribu Lima Ratus Rupiah);

Persoalan perkawinan beda agama yang terkait sudah selesai sampai dengan terbitnya Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jember tersebut. Namun secara yuridis sebenarnya masih terselip beberapa hal atau masalah yang mengganjal perlu dikaji dan memerlukan tanggapan secara khusus dan lebih dalam lagi.

## 2.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- a. Pasal 63 Ayat 1

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b. pengadilan umum bagi lainnya.

- b. Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan berdasarkan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk wet boek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonansi Christen Indonesier/H.O.C.I. stb. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Reggeling Op de Gemengde Huwelijk/G.H.R. Stb. 1898*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur sejauh yang telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- a. Pasal 16

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.

b. Pasal 28

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

3. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak diberlakukan lagi.

4. GHR (*Reggeling OP de Gemengde Huwelijken*, Stb. 1898 No. 158)

a. Pasal 6 ayat 1

Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai yang selalu harus ada. Menurut GHR ini perkawinan antar agama dimasukkan dalam pengertian perkawinan campuran.

b. Pasal 7 GHR

“Perbedaan agama, bangsa dan keturunan semata-mata tidak boleh menjadi penghalang terhadap perkawinan beda agama”.

5. Surat Edaran Mendagri Nomor 477/2223/PUOD tertanggal 13 Juni 1991 Tentang Pencatatan Perkawinan

Pada prinsipnya Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa untuk mengisi kevakuman hukum maka pelaksanaan perkawinan dari warga Indonesia yang berbeda agama sebelum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinannya menurut hukum agama yang disepakati kedua mempelai.

6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor 1400 K/Pdt/1986

Mahkamah Agung melalui Yurisprudensinya berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial bahwa seperti perkawinan beda agama tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut dapat menimbulkan dampak negative dalam segi kehidupan maupun beragama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung mengizinkan bagi calon pasangan suami istri yang beda agama untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

7. HOCI (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier* Stb. 1933 No. 74)

HOCI mengatur perkawinan bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen. Jadi, bagi golongan Bumi Putera yang beragama Kristen berlaku

ketentuan HOCI Stb. 1933 No. 74 ini diberlakukan untuk daerah Jawa, Madura, Ambon, Saparua, dan bekas Karesidenan Manado yang sejak tahun 1975 melalui Intruksi Mendagri dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

### 2.3. Landasan Teori

#### 2.3.1. Pengertian Kompetensi

Hukum acara perdata mengenal 2 (dua) macam kewenangan ialah

1. Wewenang mutlak atau *absolute competentie*
2. Wewenang relatif atau *relative competentie*

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dari macamnya pengadilan menyangkut kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *atributie van rechtsmacht*. Misalnya persoalan mengenai perceraian, bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah wewenang Pengadilan Agama. Sedangkan persoalan warisan, sewa-menyewa, utang piutang, jual beli, gadai, hipotik, adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Wewenang mutlak menjawab pertanyaan : badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa ini?

Lawan dari wewenang mutlak adalah wewenang relatif. Ia menjawab pertanyaan: Pengadilan Negeri di mana yang berwenang untuk mengadili perkara ini? Pengadilan Negeri di Bandung, di Jakarta, atau Pengadilan Negeri di Garut?

Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal Tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif, yang dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht*. Asasnya adalah "yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat." Asasnya dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan "*Actor Sequitor Forum Rei*" (Sutantio, 1997: 11).

Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkup Peradilan Umum (Undang-undang No. 8 Tahun 2004 ), Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), Peradilan

Militer (Undang-undang No. 31 Tahun 1997), Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-undang No. 9 Tahun 2004).

Peradilan untuk umum diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Dalam Undang-undang ini, maksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (Kansil, 1986: 337).

Tugas pokok pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap yang diajukan kepadanya (Pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 2004).

Kekuasaan Pengadilan Negeri meliputi perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata meliputi sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul atau hak-hak keperdataan yang lainnya. Kecuali, apabila dalam Undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan. Misalnya, perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam, menjadi wewenang Pengadilan Agama (Pasal 21 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975). Pengertian “setiap perkara perdata” tidak hanya meliputi sengketa saja. Akan tetapi di dalamnya mengatur pengertian masalah yang bersangkutan dengan *yurisdiksi volunter*, yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa.

Wewenang Pengadilan Negeri tersebut di atas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak diperiksa oleh badan pengadilan lain.

### **2.3.2. Perkawinan**

#### **2.3.2.1. Pengertian Perkawinan**

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Di dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rokhani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (Sudarsono, 1991 : 10).

Pasal 26 KUHPerdara mengatakan bahwa 'undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata' dan dalam pasal 81 KUHPerdara mengatakan bahwa 'tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung'. Pasal 81 KUHPerdara ini diperkuat pula oleh pasal 530 ayat 1 KUHPidana (*Wetboek van Strafrecht/WvS*) yang menyatakan 'seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah'. Kalimat 'yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil' tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku lagi bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindhu-Budha, dan atau hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (*Inlander*) dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) tertentu, di luar orang Cina (Hadikusuma, 1990: 7).

#### **2.3.2.2. Tujuan Perkawinan**

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan 'Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material' (Hadikusuma, 1990: 22).

Bagaimana bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu ? Jelas yang dimaksud berdasarkan Negara agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, dan Hindu-Budha. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa 'perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (Keorang tua-an). Hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang mensyaratkan menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapak-an) seperti seorang Batak, Lampung, Bali, dsbnya; dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibu-an) seperti orang Minangkabau, dan beberapa suku lain, yang masih kuat ikatan kekerabatannya, serta dalam sistem ketetanggaannya yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan ibu) di daerah-daerah (Hadikusuma, 1990 : 22-23).

### 2.3.2.3. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materiil maupun formil. Syarat-syarat materiil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai; sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat materiil itu sendiri ada yang berlaku untuk semua perkawinan dan ada yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja (Asmin, 1986: 22-24).

#### A. Syarat Materiil

##### a. Syarat-syarat materiil yang berlaku umum

Syarat-syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini diatur di dalam pasal 6 sampai 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan mengenai hal tersebut berikut:

1. Pasal 6 ayat 1; harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
2. Pasal 7 ayat 1; usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun;
3. Pasal 9; tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diizinkan oleh pasal 3 ayat 2 dan pasal 4);
4. Pasal 11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, yaitu:
  - (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
  - (2) Tenggang waktu jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.
5. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 mengenai waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya:
  - (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
    - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) ribu.
    - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan 90 (sembilan puluh) hari.
    - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
  - (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan (Asmin, 1986: 24).

b. Syarat materiil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melanggar peraturan sebagai yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang:
    - a. berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau pun ke atas;
    - b. berhubungan darah garis keturunan ke samping;
    - c. berhubungan semenda;
    - d. berhubungan susuan;
    - e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang;
    - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
    - g. masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 (pasal 9);
    - h. telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya tidak menentukan lain (pasal 10).
  2. Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup; bila itu pun tidak ada, dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas; atau bisa juga dari ijin Pengadilan, bila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya (pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat 5).
- B. Syarat Formil
- a. Pemberitahuan
  - b. Penelitian
  - c. Pengumuman

#### d. Pelaksanaan

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat dapat dibatalkan suatu perkawinan (Asmin, 1986: 27).

#### 2.3.2.4. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan antar agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Dalam hal ini adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan Muslim dengan perempuan atau laki-laki non Muslim. Perkawinan antar agama ini kadangkala disebut “perkawinan campur” (*mix marriage*) (Sukarti, 2003: 26).

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berbeda agama secara umum dikenal dengan perkawinan antara agama atau perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tersebut merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rusli dan R. Tama, 1984 : 10-17).

Selanjutnya ada yang mengartikan perkawinan beda agama tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a/1975 tentang Pencatatan Perkawinan yaitu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran dari salah satu agama dari lima agama yang ada, yang dilangsungkan tanpa berdasarkan ketentuan suatu agama.

Perkawinan beda agama ini juga terdapat definisi lain yaitu perkawinan campuran agama yang terjadi, apabila seorang wanita dengan seorang pria yang berbeda agama yang dianutnya telah melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing (Hadikusuma, 1990: 18).

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1. Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Hal Menetapkan Perkawinan Beda Agama dan Dasar Hukum Yuridisnya

Landasan hukum kawin beda agama ini adalah *Regeling op de Gemengde Huwelijken* Stb 1898 No. 158 yang populer dengan singkatan GHR/ pengertiannya adalah perkawinan campuran. Namun pengertian perkawinan campuran menurut GHR dan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbeda. Perkawinan campuran menurut GHR itu dapat terjadi akibat berbeda agama, berbeda bangsa dan asal-usul, sama sekali tidak menjadikan halangan bagi perkawinan itu (pasal 7 GHR). Menurut pasal 1 GHR yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan (Sudjatno, 1994: 20). Sedangkan perkawinan campuran menurut pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pengertian "Hukum yang berlainan" dalam pengertian ini ditafsirkan secara luas meliputi:

1. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara Sistem Hukum Barat atau Hukum Eropa dengan Sistem Hukum Adat. Perkawinan Campuran seperti ini disebut Perkawinan campur antar Golongan atau Hukum *Intergentil*;
2. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara Sistem Hukum Adat yang satu dengan Hukum Adat yang lainnya. Perkawinan Campuran seperti ini dikenal sebagai Perkawinan Campuran Antar Tempat atau *Interlocal*;
3. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara Sistem Hukum Agama yang disebut Perkawinan Campuran Beda Agama atau *Interreligion*;
4. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara Hukum Nasional dengan Hukum Asing yang biasa disebut Perkawinan Campuran Internasional (Sidharta, 1992: 339)

Kawin campuran akibat beda agama tidak cukup diatur. Artinya tidak secara nyata-nyata diatur dalam pasal-pasal tertentu di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tetapi jika dilihat dalam ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tepatnya dalam pasal 66 yang menyatakan bahwa:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasar Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonantie Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Perkawinan campuran (*Regerling op de Gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan Peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku (Asmin, 1986: 109).

Masalah Perkawinan beda agama yang masih menjadi perdebatan adalah Perkawinan Pria muslim dengan wanita Ahli Kitab/yang di Indonesia adanya Kristen Khatolik dan Protestan. Sebagian ulama membolehkan dengan dalil ayat Al-Quran, "*Dan dibolehkan mengawini Wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu*" (**Al Maidah : 5**). Sedang sebagian ulama yang lain melarangnya/ minimal memakrhuhkannya (Handrianto, 2003: 157).

Perkawinan beda agama *Rechvakum* atau terdapat kekosongan hukum merupakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 April 1986 No. 382/ Pdt/ 1986. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara legal Formal menurut pandangan kaum Legalisme-Positivisme mengatakan bahwa Perkawinan Campuran Beda Agama itu tidak diakui di Indonesia, jika dibaca secara cermat pada pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun, di pihak lain bahwa Perkawinan Campuran Beda Agama itu merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri, yang mana harus dilindungi sebagaimana hukum melindungi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Warga Negara di Indonesia yang berdasar Pancasila ini. Oleh karena itu, menurut kaum sosiologis bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak mampu mengakomodasi Perkawinan Campuran Beda Agama itu maka GHR S. 1898 No. 158 dapat diterapkan, karena secara legal formal Perkawinan Campuran Beda Agama itu tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu kebutuhan masyarakat belum terakomodasi, sehingga kepentingan, keadilan, dan kesejahteraan warga negara yang berlandaskan Pancasila ini belum dilindungi oleh hukum.

Kenyataan-kenyataan ini dapat meresahkan masyarakat karena tidak mendapat kepastian hukum. Setiap agama manapun melarang adanya perkawinan

beda agama. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama bingung harus ke mana perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga perkawinannya sah dan ada kepastian hukum. Semua instansi yang berwenang mencatat perkawinan menolak untuk melakukan pencatatan tersebut dengan alasan ada perbedaan agama. Padahal, pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan memperhatikan pasal tersebut di atas maka setiap perkawinan dicatatkan untuk memperoleh kepastian hukum. Jadi, perkawinan beda agama tidak ada tempat perlindungan hukum karena instansi yang berwenang menolak melakukan pencatatan perkawinan beda agama.

Semua masalah yang timbul pasti ada penyelesaiannya termasuk perkawinan beda agama. Misalnya, meskipun Pegawai Pembantu Pencatatan Perkawinan (PP3) menolak untuk melangsungkan dan mencatat perkawinan beda agama, PP3 menyarankan kepada para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama agar mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan perkawinan beda agama. Dalam hal ini penetapan perkawinan beda agama tergantung pada Pengadilan Negeri, apakah Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pemohon atau tidak karena Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk itu.

Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan dalam penetapan perkawinan beda agama. Hal ini, dikarenakan adanya kekosongan hukum. Demi tercapainya kepentingan masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (wawancara tanggal 28 Maret 2005).

Mengapa Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan perkawinan beda agama bukan Pengadilan Agama? Hal ini

disebabkan karena mengacu pada pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shodaqoh (wawancara tanggal 28 Maret 2005).

Pengadilan Agama jelas tidak mempunyai kewenangan dalam menctapkan perkawinan beda agama apabila berlandaskan pada pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama hanya untuk beragama Islam. Sedangkan perkawinan beda agama itu salah satu pihak ada yang tidak beragama Islam. Jadi, Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk.

Pengadilan Negeri sebelum mempertimbangkan alasan-alasan serta alat buktinya, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili permohonan *a quo* (masalah yang sebenarnya) sehubungan pengakuan pemohon, yang mengaku beragama Islam.

Pemohon beragama Islam tetapi penolakan perkawinan tersebut didasarkan kepada perbedaan agama dan bukan karena larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka pemeriksaan permohonan pemohon adalah tepat menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, dan bukan Pengadilan Agama.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan di dalam pasal 8 huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ternyata tidak memuat sesuatu ketentuan yang tegas adanya larangan kawin karena alasan perbedaan agama antara calon istri dan calon suami, pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah hanya mengatur tentang perkawinan calon suami dan calon istri yang sama agamanya, bukan tentang hal perkawinan antara dua orang yang berbeda agamanya.

Para Pemohon yaitu ANDREE SETIA PAMBUDI (pemohon I) dan ELDA ALYA PUTRI (pemohon II) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melangsungkan Perkawinan beda agama karena semua instansi yang berwenang menolak untuk melangsungkan dan mencatat perkawinan dengan alasan ada perbedaan agama. Sesuai dengan Penetapan No. 08/ Pdt.P/ 2004/ PN. Jr karena benar-benar saling mencintai dan bermaksud melanjutkan cinta kasihnya dengan suatu ikatan perkawinan yang sah sekalipun beda agama. Sebelumnya mereka telah memberitahukan kepada Majelis Kritis Jawi Wetan Jemaat Jember, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (PP3), namun semuanya menolak dikarenakan para pemohon beda agama. Padahal hubungan cinta kasih mereka sudah melewati batas yang mengakibatkan pemohon II (Elda Alya Putri) hamil 6 bulan. Maksud pemohon I (Andree Setia Pambudi) adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan terhadap pemohon II. Apabila semua instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan menolak maka perkawinan mereka tidak ada kepastian hukum, khususnya pemohon II dan anak yang dikandung tidak mendapat rasa keadilan dan kepastian hukum. Anak yang dikandung tidak akan mendapat status hukum dari ayahnya. Anak tersebut, apabila lahir siapa ayahnya tidak jelas.

Tata cara perkawinan campuran antar agama ini diatur dalam pasal 7 GHR. Pasal 7 GHR ini menentukan bahwa yang menyelenggarakan suatu perkawinan sebelumnya harus sudah terbukti bahwa si calon istri telah memenuhi syarat untuk kawin yang persyaratannya ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi calon isterinya itu. Jadi, kalau perempuan itu Kristen diperlukan umur yang cukup

untuk kawin dan izin kalau belum cukup umur sedangkan bagi perempuan Islam yang akan melangsungkan perkawinan campuran harus dipenuhi adanya wali dan saksi (Adji, 1989: 119).

Pasal 7 ayat 3 GHR menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mempelai perempuan yaitu, jika:

1. Perempuan yang beragama Islam
  - a. harus ada keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA);
  - b. apabila Kantor Urusan Agama menolaknya, maka ia dapat meminta keputusan dari Pengadilan Negeri sepanjang Pengadilan berpendapat bahwa penolakan KUA ditinjau dari segi hukum positif tidak beralasan;
2. Perempuan yang beragama Kristen
  - a. harus ada surat keterangan dari kantor Catatan Sipil (KCS);
  - b. apabila KCS menolaknya, maka ia dapat meminta keputusan dari Pengadilan Negeri sepanjang Pengadilan berpendapat bahwa penolakan KCS ditinjau dari segi hukum tidak beralasan (Adji, 1989: 120).

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengajukan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri No. 08/Pdt.P/2004/PN.Jr adalah menyerahkan surat-surat bukti berupa aslinya dan foto copinya yang telah bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. foto copy kartu penduduk a.n Pemohon I : ANDREE SETIA PAMBUDI (Pemohon I) dan II : ELDA ALYA PUTRI (Pemohon II) (bertanda P.1) ;
2. foto copy kartu kandungan, (USG) pada dr.H Endang Ma'ruf Randi Spesialis Kebidanan dan Kandungan dengan tanggal 1-3-2004 Nomor SP : 6961 / ids / 195; Nama : Ny. Elda Alya Putri (bertanda P.2) ;
3. selembur surat penolakan Pemberkatan Perkawinan dari Gereja Kristen Jawi Wetan, tanggal 2 Maret 2004 Nomor : 046 / JR IV -6 / III 2004 (bertanda P.3)
4. surat Penolakan Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (PP3) Kab. Jember kepada para Pemohon tanggal 4 Maret 2004 Nomor 06 / PP3 / III / 2004 (bertanda P.4) ;

5. surat permohonan Pelayanan Pemberkatan Perkawinan dari para pemohon kepada Pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember tanggal 1 Maret 2004 (bertanda P.5) ;
6. surat permohonan Pencatatan Perkawinan dari Pemohon kepada Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan Kab Jember tanggal 3 Maret 2004 (bertanda P.6) ;
7. surat keterangan izin orang tua (Pria) tertanggal 29 Februari 2004 (bertanda P.7) ;
8. surat keterangan izin orang tua (Perempuan) tertanggal 29 Februari 2004 (bertanda P.8)

Calon mempelai yang agamanya sama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun PP No. 9 Tahun 1975, telah mengatur tata cara perkawinan baginya adalah bagi yang beragama Islam perkawinannya dilaksanakan di hadapan Pegawai Catatan Nikah dan dihadiri dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq, dan Rujuk, sedangkan bagi yang beragama bukan Islam dilaksanakan di hadapan Pegawai Pembantu Pencatatan Perkawinan (PP3) pada Kantor Catatan Sipil.

Seorang pria yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang wanita Kristen dapat memberikan pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai bahwa ia tidak akan tunduk pada Peraturan KUA, karena akan melaksanakan perkawinan di Catatan Sipil. Padahal seharusnya untuk perkawinan yang terakhir ini kedua calon mempelai sesuai dengan ketentuan pasal 75 HOCI yang berdasarkan Surat direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan tertanggal 29 September 1976 yang ditujukan kepada Badan Pekerja Harian Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan (*Synode*) masih tetap berlaku, dapat mengajukan permohonan dengan penerapan ketentuan-ketentuan HOCI dan ketentuan-ketentuan Catatan Sipil untuk Kristen Bumi Putera untuk dapat dilangsungkannya perkawinan mereka (Prawirohamidjojo, 2002: 97).

Penjelasan dari hakim mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama tetap berdasarkan pada HOCI (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier* stb. 1933 No. 74). HOCI mengatur perkawinan bagi orang-orang Indonesia asli yang

beragama Kristen. Jadi, bagi golongan Bumi Putera yang beragama Kristen berlaku ketentuan HOCI stb. 1933 No. 74 ini diberlakukan untuk daerah Jawa, Madura, Ambon, Saparua, dan bekas Karesidenan Manado yang sejak tahun 1975 intruksi Mendagri dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia (wawancara tanggal 28 Maret 2005). Selain itu masalah perkawinan beda agama diatur dalam HOCI (*Huweljik Ordonantie Christen Indonesier*) yang dimuat dalam stb. 1933 No. 74. Peraturan tersebut ternyata mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan beda agama, sehingga yang akan melangsungkan perkawinan beda agama merasa terlindungi dan terjamin kepastian hukumnya. Perkawinan mereka meskipun beda agama dan kepercayaan, namun telah disahkan oleh peraturan tersebut yaitu GHR dan HOCI, walaupun oleh hukum agama mereka masing-masing dianggap tidak sah.

Pertimbangan hakim menetapkan perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri No. 08/ Pdt.P/2004/PN.Jr ada 3 (tiga). Pertama adalah hubungan cinta kasih para pemohon telah kelewat batas sehingga pemohon II hamil 6 bulan. Apabila Pengadilan Negeri tidak menetapkan perkawinan tersebut maka tidak ada rasa keadilan bagi pemohon II. Maka dari itu, Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perkawinan beda agama antara pemohon I dan pemohon II supaya mereka diikat dengan suatu perkawinan yang sah sehingga anak yang dikandung pemohon II jelas statusnya yaitu siapa bapaknya. Kedua adalah adanya surat persetujuan kedua orang tua calon mempelai di mana surat tersebut merupakan salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi, apabila belum cukup umur 21 tahun. Para pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri No. 08/Pdt.P/2004/PN. Jr belum cukup umur 21 tahun maka diperlukan surat persetujuan kedua orang tua calon mempelai. Ketiga adalah pemohon I dan pemohon II berkewarganegaraan Indonesia maka mereka berhak atas perlindungan hukum.

Hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama juga mempertimbangkan Pasal 21 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat pada penetapan Pengadilan Negeri No. 08/Pdt.P/2004/PN.Jr yang menyebutkan bahwa menimbang para pemohon yang akan melangsungkan

Perkawinan berkewarganegaraan Indonesia hanya berlainan agama maka ditunjuk pasal 21 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

Di dalam penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Maksud dari "penolakan" ini bisa diartikan dalam permintaan para pihak suatu keterangan melangsungkan perkawinan, syarat-syarat administrasinya kurang lengkap sehingga ditolak atau dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu dan bisa juga "penolakan" ini karena beda agama sehingga pegawai pencatatan menolak melangsungkan perkawinan tersebut.

Pasal 21 ayat 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk surat keterangan penolakan tersebut.

Kata "pengadilan" ini yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang memeriksa, dan memutus perkara di tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Pasal 21 ayat 3 jo pasal 63 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b. pengadilan Umum bagi lainnya.

Pengadilan Negeri kemudian menetapkan permohonan para pihak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, surat-surat bukti yang diserahkan berupa aslinya dan foto copinya yang telah bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. mengabulkan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. memberitahukan kepada Kepala Dinas Kependudukan Kab. Jember untuk mencatat perkawinan antara Pemohon I (ANDREE SETIA PAMBUDI) dengan Pemohon II (ELDA ALYA PUTRI) tersebut;

3. membebaskan pada Pemohon membayar biaya permohonan sebesar Rp. 77500,00 (Tuju Puluh Tuju Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Bagaimanakah pandangan Mahkamah Agung tentang perkawinan tersebut di atas?

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400 K/PDT/1986, menentukan antara lain:

1. bahwa perdebatan agama menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak merupakan larangan perkawinan;
2. bahwa semua warga negara mempunyai kesamaan kedudukan dalam hukum (pasal 27 UUD 1945);
3. bahwa adanya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara, sekalipun berbeda agama;
4. bahwa ada kemerdekaan untuk memeluk agama bagi setiap warga negara;
5. bahwa perkawinan seorang yang beragama Kristen dengan yang tidak beragama Kristen termasuk Perkawinan GHR;
6. bahwa GHR tidak dapat dipakai, meskipun mengenai hal ini tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena adanya perbedaan prinsip maupun falsafah yang benar dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
7. bahwa mewujudkan falsafah Pancasila dalam Undang-undang tentang perkawinan terdapat dalam asas perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan;
8. bahwa ada kekosongan hukum dalam Undang-undang tentang Perkawinan;
9. bahwa penolakan KUA untuk melangsungkan perkawinan antara wanita yang beragama Islam dengan pria yang beragama Kristen Protestan adalah tepat;
10. bahwa kehendak untuk melangsungkan perkawinan secara Islam harus ditafsirkan bahwa yang bersangkutan bersepakat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Kristen dan Hukum Protestan;
11. bahwa Kantor Catatan Sipil wajib menerima permohonan untuk melangsungkan perkawinan antara calon suami istri yang tidak beragama Islam (Prawirohamidjojo, 2002: 98).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a/ 1975 yang berisikan tentang pencatatan perkawinan serta keputusan mahkamah Agung tertanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400 K/ PDT/ 1986, maka Catatan Sipil adalah instansi yang dapat melangsungkan dan mencatat calon suami istri yang berbeda agama (Prawirohamidjojo, 2002: 99).

Alasan Pengadilan Negeri mempunyai kompetensi perkawinan beda agama berdasarkan uraian tersebut di atas adalah adanya kekosongan hukum, pasal 7 GHR menyebutkan bahwa perbedaan agama, bangsa, suku, dan keturunan semata-mata tidak menjadi penghalang terhadap perkawinan beda agama, Pengadilan Agama hanya memeriksa perkara bagi yang beragama Islam, dan isi dari pasal 66 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu selama tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka KUHPperdata, GHR, HOCI tetap berlaku. Dasar hukum yuridisnya pasal 21 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 HOCI, pasal 7 GHR.

### **3.2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Hasil Penetapan Pengadilan Negeri**

Perkawinan beda agama menimbulkan banyak masalah diantaranya bagaimana pelaksanaan perkawinan tersebut, keabsahannya, keberadaannya, siapa yang berwenang untuk menetapkan perkawinan tersebut dan akibat hukumnya serta apabila terjadi perceraian. Di sini yang akan dibahas adalah masalah perkawinan beda agama hasil penetapan Pengadilan Negeri khususnya Penetapan Pengadilan Negeri No. 08/Pdt.P/2004/PN.Jr.

Akibat hukum perkawinan beda agama yang timbul dari hasil penetapan Pengadilan Negeri diantaranya:

- A. Terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama
- B. Terhadap perceraian
- C. Terhadap pembagian harta

#### A. TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Penetapan Pengadilan Negeri No. 08/Pdt.P/2004/PN.Jr sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti penetapannya sudah dapat dilaksanakan oleh para pemohon. Penetapan Pengadilan Negeri No. 08/Pdt.P/2004/PN.Jr menyebutkan bahwa para pemohon mengajukan untuk melangsungkan perkawinan kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kab. Jember. Ini berarti apabila ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan dapat ditafsirkan juga dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan agama yang dianut (*In Casu Agama Islam*). Dengan demikian, pasal 8 sub f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki. Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan dan membantu melangsungkan perkawinan kepada calon suami istri wajib menerima permohonan para pemohon.

Pemohon berkehendak tidak melangsungkan perkawinan secara Islam maka pemohon dapat memberikan pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai bahwa ia tidak tunduk pada peraturan KUA karena akan melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil. Jadi, akibat hukum perkawinan beda agama dari penetapan Pengadilan Negeri adalah pelaksanaan perkawinan di Catatan Sipil, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kab Jember karena penetapan di Pengadilan Negeri Jember.

#### B. TERHADAP PERCERAIAN

Pasal 2 GHR menentukan bahwa seorang wanita (istri) yang melakukan perkawinan campuran, selama perkawinan itu belum putus, tunduk pada hukum yang berlaku pada suaminya, baik hukum publik maupun hukum privat. Singkatnya istri mengikuti status hukum suami. Dari ketentuan ini jelaslah bahwa istri tiada pilihan lain, selain tunduk dengan sendirinya pada hukum suami. Di samping itu ketentuan tersebut tidak pula memberikan kebebasan untuk

menentukan pilihan hukum mana yang berlaku setelah ia melakukan perkawinan campuran itu (Prawirohamidjojo, 2002: 99).

Perkawinan campuran dalam pasal 2 GHR dapat diartikan perkawinan campuran karena beda agama, suku, bangsa, ras, keturunan, bukan hanya perkawinan campuran karena beda kewarganegaraan saja. Ini berarti apabila terjadi perceraian diselesaikan menurut hukum suami karena istri tunduk pada hukum suami. Namun ada perkecualian terhadap perceraian hasil penetapan perkawinan beda agama yaitu perceraian tersebut tetap diselesaikan menurut hukum istri (bagi suami yang beragama Islam) karena Pengadilan Agama hanya berwenang untuk perkara perceraian yang beragama Islam. Jadi, perceraian beda agama tetap yang berwenang adalah Pengadilan Negeri karena awalnya pelaksanaan perkawinan beda agama yang menetapkan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri No. 08/Pdt.P/2004/PN.Jr itu apabila terjadi perceraian, perceraian tersebut diselesaikan menurut hukum pemohon II karena pemohon I sudah memberikan pernyataan tertulis tidak tunduk pada peraturan KUA. Meskipun pernyataan tersebut untuk melangsungkan perkawinan mereka namun juga berlaku untuk pernyataan perceraian kalau tidak tunduk pada peraturan KUA.

Orang yang melakukan perkawinan mengharapkan dalam rumah tangga akan mendapat keturunan, keharmonisan, dan kerukunan. Cita-cita tersebut memang sangat mulia, namun kadang kala tidak dapat terwujud dengan kata lain hanya harapan belaka. Dalam keluarga kalau sudah tidak mendapat keturunan, keharmonisan, ketentraman, dan kerukunan maka mereka mengambil jalan untuk bercerai. Mereka menganggap kalau perceraian merupakan jalan yang terbaik dan tidak ada jalan selain perceraian. Perceraian adalah sebagai pintu darurat untuk kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya menganut asas perceraian dipersulit. Oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak boleh begitu saja menerima gugatan dengan alasan perkecokan yang tidak dapat didamaikan tanpa dasar yang cukup (lihat hal 32 huruf a s.d f) sebagai penyebab adanya perkecokan, dan terbukti kebenarannya setelah mendengar pihak keluarga serta

orang-orang yang dekat dengan mereka (pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975) yang senada dengan pasal 58 HOCI yang berbunyi “Adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, tidaklah boleh diterima oleh Pengadilan Negeri, kecuali jika sudah ternyata pada pengadilan itu hal-ihwal yang menyebabkan perselisihan yang terus-menerus yang tiada dapat didamaikan lagi itu, dari pemeriksaan pada suami atau yang menuntut cerai itu, dan jika mungkin pada lawannya orang-orang yang termasuk menuntut sanak keluarganya atau orang-orang sepergaulan mereka” (Prawirohamidjojo, 2002: 140).

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa:

- (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- (3) tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Terhadap ketentuan yang termuat di dalam pasal tersebut di atas, khususnya ayat 1 dan 2, penjelasan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975) lebih lanjut menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (Rasjidi, 1991: 195).

Perselisihan antara suami istri terjadi terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Perselisihan ini dapat diartikan menyangkut perbedaan agama. Mereka sebelum melangsungkan perkawinan beda agama tidak mempersoalkan mengenai perbedaan agama tersebut karena menganggap agama merupakan urusan pribadi dan memandang persoalan yang ringan. Akan tetapi, timbul setelah perkawinan mereka berlangsung, misalnya dalam hal pendidikan anak/salah satu pihak tidak mau pindah agama ke pihak yang lain, meskipun sebelum perkawinan telah berjanji bersedia pindah agama. Faktor tersebut dapat memicu terjadinya perceraian.

Perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga pada umumnya disebabkan oleh hal-hal yang utama yaitu:

- a. perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros/suami tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada istri, sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya itu tidak lagi menyenangkan dan kehilangan keharmonisan;
- b. masalah yang berlainan agama/soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agama, di mana yang satu berkeinginan untuk memaksakan kehendaknya supaya mengikuti aturan/ keyakinan yang dianutnya, demikian juga terjadi sebaliknya (Adji, 1989: 64).

Akibat-akibat perceraian hasil penetapan Pengadilan Negeri dari pelaksanaan perkawinan beda agama adalah sama dengan akibat perceraian biasa. Hal ini karena perkawinan beda agama belum diatur. Jadi, perceraian seperti di atas pun juga belum diatur (wawancara tanggal 28 Maret 2005).

Akibat-akibat perceraian yaitu mantan suami istri bebas untuk kawin lagi, hak dan kewajiban selama perkawinan menjadi hapus sejak saat itu, status mantan istri kembali sebagai wanita tidak kawin. Kekuasaan orang tua juga terhenti dan diganti dengan perwalian. Maksud hak dan kewajiban hapus adalah suami istri sudah tidak mempunyai ikatan hak dan kewajiban untuk melayani sebagai suami istri sebagaimana mestinya. Misalnya, suami istri sudah tidak berhak mengatur kehidupan masing-masing pihak kecuali untuk kepentingan anak-anaknya, istri tidak berkewajiban melayani suami. Setelah keputusan perceraian berkekuatan

pasti, pengadilan menetapkan terhadap anak siapa dari kedua orang tuanya yang harus melakukan perwalian atas anak-anak itu.

Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menjelaskan akibat-akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah:

1. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
2. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Prawirohamidjojo, 2002: 146).

Kepentingan anak tetap diperhatikan oleh bapak atau ibu meskipun perkawinan telah bubar. Mereka bertanggung jawab dalam hal memelihara, mendidik dan membiayai keperluan anak demi masa depannya. Bagaimanapun anak adalah tetap anak tidak ada istilah mantan anak. Keperluan anak ditanggung kedua orang tuanya meskipun pada kenyataan hanya salah satu dari mereka yang menanggungnya yaitu yang menjadi wali. Ini berarti salah seorang yang menjadi ayah atau ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya sepanjang anak-anak tersebut mencapai 18 tahun (pasal 51 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Anak diberi kesempatan untuk menentukan siapa walinya apabila ia sudah dewasa tetapi kalau belum dewasa hakim dapat menentukan siapa walinya demi kepentingan anak. Anak masa depannya masih panjang harus diperhatikan benar-benar kepentingannya. Jangan sampai akibat perceraian kehidupan anak menjadi rusak atau berakibat fatal.

Mantan suami selain membiayai keperluan anak juga memberi penghidupan untuk si janda. Biaya ini juga berpengaruh terhadap anak. Apabila yang dibiayai hanya anak, si janda akan kekurangan biaya untuk kehidupannya sendiri sehingga secara otomatis pasti akan mengambil jatah si anak. Hal ini, apabila yang bertindak sebagai wali adalah ibu dan kehidupannya serba kekurangan. Dengan begitu hidupnya tidak akan terlantar setelah menjadi janda. Jadi, suatu hal yang perlu diingat ialah, meskipun tidak ada ikatan perkawinan lagi

antara mantan suami dan istri bila ternyata mantan istri tidak mampu, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kepada mantan istri (pasal 41 sub c Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Sebaliknya, apabila mantan suami tidak mampu menanggung semua biaya anak dan mantan istrinya maka pengadilan dapat mewajibkan biaya ditanggung berdua.

### C. TERHADAP PEMBAGIAN HARTA

Perkawinan yang telah bubar karena perceraian maka kebersamaan atau persatuan harta perkawinan menjadi terhenti dan tibalah saat untuk pemisahan dan pembagiannya. Dalam pasal 222 KUHPerdara bahwa suami atau istri yang menang karena gugatan yang dikabulkan diperbolehkan menikmati segala keuntungan dari apa yang telah dijanjikan dalam perkawinan itu oleh pihak lain, termasuk keuntungan kedua pihak secara timbal balik. Ini berarti bagi pihak yang menang akan dapat menikmati atau memperoleh segala keuntungan yang dijanjikan selama perkawinan. Berbeda dengan pasal 223 KUHPerdara yang menyebutkan terhadap pihak yang dikenai putusan perceraian, maka pihak itu kehilangan semua keuntungan yang disanggupkan pihaknya dalam masa perkawinan. Ini berarti bagi pihak yang kalah tidak dapat memperoleh atau menikmati segala keuntungan selama perkawinan.

Pihak yang menang harus sabar karena dengan mulai berlakunya perceraian itu tidaklah langsung ia dapat menikmati keuntungan kecuali yang lain telah wafat (pasal 224 KUHPerdara). Jika, suami atau istri yang menang, tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidupnya, maka pengadilan negeri dapat menentukan sejumlah tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak yang lain (pasal 225 KUHPerdara). Kewajiban memberi tunjangan itu berakhir dengan meninggalnya suami atau istri (pasal 227 KUHPerdara) (Hadikusuma, 1990: 188). Akibat terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing apabila berdasarkan KUHPerdara, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain (pasal 37 KUHPerdara). Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta pencaharian ini KUHPerdara rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku,

dan jika tidak ada kesepakatan, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya (Hadikusuma, 1990: 189). Masalah akibat perceraian terhadap kedudukan suami dan istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencaharian), harta bawaan, harta hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang akibat-akibat harta benda suami istri setelah perkawinan mereka bubar, yang ada hanya ketentuan-ketentuan tentang harta benda dalam perkawinan (Bab VII pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Hanya dari ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka kedudukan suami dan istri adalah seimbang, maka tiada lain harta bersama tersebut harus dibagi dua, separo untuk mantan suami dan separo yang lain untuk mantan istri. Sedangkan harta bawaan dan harta yang diperoleh baik sebagai hadiah maupun warisan akan kembali pada yang berhak (Prawirohamidjojo, 2002: 147).

Mengenai penyelesaian pembagian harta akibat perceraian beda agama diserahkan pada para pihak yang bersangkutan. Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur akibat-akibat harta benda setelah perkawinan bubar. Penyelesaiannya akan diselesaikan menurut hukum mana dan hukum apa tergantung kesepakatan mereka. Tetapi, karena perkawinan mereka dilandasi dengan perbedaan agama maka pembagian harta akan diselesaikan menurut KUHPerdota.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan


1. Pengadilan Negeri mempunyai kompetensi dalam menetapkan perkawinan beda agama. Alasan Pengadilan Negeri adalah adanya kekosongan hukum, pasal 7 GHR menyebutkan bahwa perbedaan agama, bangsa, suku, dan keturunan semata-mata tidak menjadi penghalang terhadap perkawinan beda agama, Pengadilan Agama hanya memeriksa perkara bagi yang beragama Islam, dan isi dari pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu selama tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maka KUHPerdara, GHR, HOCl tetap berlaku. Dasar hukum yuridis Perkawinan beda agama pasal 21 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 7 GHR, HOCl.
2. Akibat hukum perkawinan beda agama yang timbul dari hasil penetapan Pengadilan Negeri diantaranya terhadap pelaksanaan Perkawinan beda agama, terhadap perceraian, terhadap pembagian harta. Akibat hukum perkawinan beda agama dari penetapan Pengadilan Negeri adalah pelaksanaan perkawinan di Catatan Sipil, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kab Jember karena penetapan di Pengadilan Negeri Jember. Akibat perceraian hasil penetapan Pengadilan Negeri adalah sama dengan akibat perceraian biasa. Hal ini karena perkawinan beda agama belum diatur sehingga perceraianya pun juga belum diatur. Akibat hukum terhadap pembagian harta adalah penyelesaiannya akan diselesaikan menurut hukum mana dan hukum apa tergantung kesepakatan mereka. Tetapi, karena perkawinan mereka dilandasi dengan perbedaan agama maka pembagian harta akan diselesaikan menurut KUHPerdara.

### 4.2 Saran

1. Pembentuk undang-undang dalam membuat undang-undang sebaiknya mengatur secara jelas dan tegas mengenai perkawinan beda agama supaya ada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Kalau memang perkawinan beda

agama merupakan suatu pelanggaran maka harus jelas sanksi yang diberikan kepada orang yang melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

2. Pasal 2 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 perlu direvisi yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” menjadi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan apabila terdapat perbedaan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, maka perkawinan dapat dilangsungkan menurut prosedur pelaksanaan perkawinan beda agama”. Dengan demikian perlu dibuat Peraturan Pelaksana tentang Perkawinan Beda Agama.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adji, Sution Usman. 1989. *Kawin Lari dan Kawin antar Agama*. Yogyakarta: Liberty.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Handrianto, Budi. 2003. *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Khairul Bayaan.
- Kansil, C. S. T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Meliala, Djaja S. 1988. *Masalah Perkawinan antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Bandung: Yrama Widya Dharma.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2002. *Pluralisme dalam Perundangan-undangan Perkawinan*. Bandung: Sumur.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rusli dan R. Tama. 1984. *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Sidharta, PH. 1992. *Undang-undang Perkawinan Ditinjau dari segi Hukum antar Tata Hukum: dalam Hukum dan Pembangunan*, No. 4 Tahun XXII, Agustus.
- Soekanto, Soerjono dan Sri M. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indah.

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukarti, Dewi. 2003. *Perkawinan antarAgama Menurut Al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Konrad Adreneur Stiftung.

#### **KARYA ILMIAH :**

Sudjatno, Arie. 1994. *Keabasahan dan Peresmian serta Akibat Hukum Kawin Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di EX Karesidenan Besuki*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **UNDANG-UNDANG :**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



LAMPIRAN I



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Karmantani 37 Kampus Tegayoto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335412 - 331482 Fax: 331482

Nomor : 1016 / 2005 / HPT / UJ  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 24 Maret 2005

Yth. Ketua pengadilan Negeri Jember  
di  
Jember

Dalam Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghormati kepada Saudara seorang mahasiswa

Nama : MUNUK AMBARWATI

NPM : 010710101196

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat :

Jl . Danau Toba II/60

Persewaan : Karmantani Tegayoto Jember

" KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM MENETAPKAN  
PELAKSANAAN PERKAWINAN DAN PERCERATAN BEDA-  
AGAMA "

Selaras dengan hal tersebut diatas kami menaruh minat secukupnya,  
terutama bagi para mahasiswa yang diharapkan untuk mengikuti bahan  
pembelajaran Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.



Y. PARON PUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 385

Tembusan Kepada

• Yth. Ketua Pengadilan .....

LAMPIRAN II

Pengadilan Negeri

Jalan Kalimantan Nomor 3

Telepon : (0331) 337471-335845

Kotak Pos No. 103-Kode pos 68121

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W10.030.HT01.03-31-414

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. HARI SASANGKA, S.H

NIP : 040046185

Jabatan : Hakim Pengawas sub Kepaniteraan Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUNUK AMBARWATI

NIM : 010710101196

Telah selesai melakukan wawancara atau penelitian pada 29 Maret 2005 untuk bahan skripsi yang bersangkutan yang berjudul **KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM MENETAPKAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BEDA AGAMA.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Maret 2005

Ketua Pengadilan Jember

Ub.

Hakim Pengawas sub Kepaniteraan Hukum

  
Drs. HARI SASANGKA, S.H

NIP. 040046185

Lampiran III

PENETAPAN

NOMOR : 08 / Pdt. P / 2004 / PNJr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut :

Di bawah ini dalam permohonannya :

I. ANDREE SETIA PAMBUDI

umur 20 tahun agama Islam bertempat tinggal Jalan Anggur  
8 / 6 RT. 05 RW. IV Jember;

Sebagai.....Pemohon I

II. ELDA ALYA PUTRI

umur 18 tahun agama Kristen bertempat tinggal Jalan  
Slamet Riyadi 38 RT. 05 / RW. IV Patrang Jember ;

Sebagai.....Pemohon II

Pengadilan Negeri tersebut.....

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini.....

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi yang diajukan  
dipersidangan ;.....

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
1 Maret 2004, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 1-3  
Maret 2004 dengan register Perkara Nomor 08 / Pdt.P/ PNJR dengan  
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :.....

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama Warga Negara Indonesia Asli ;
  - Bahwa Pemohon I memeluk agama Islam sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen ;.....
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dan bermaksud melanjutkan cinta kasihnya dengan suatu ikatan perkawinan yang sah sekalipun beda agama ;.....
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan yang kelewat batas sehingga Pemohon II telah hamil 6 bulan sebagai pertanggungjawaban Pemohon I dan Pemohon II ingin diikat dengan perkawinan yang sah ;.....
  - Bahwa niat Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah memberitahukan kepada Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember, KUA dan Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (PP3), namun semua menolak dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II berbeda agama ;.....
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (PP3) disarankan agar mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pelaksanaan perkawinan beda agama ;.....
  - Bahwa karena alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri dan memohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan memanggil para Pemohon, memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :.....
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II).....
  2. Menetapkan, bahwa Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memeriksa permohonan Penetapan ini.....
  3. Memerintahkan kepada Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kab. Jember untuk mencatat perkawinan antara Pemohon I (ANDREE SETIA PAMBUDI ) dengan Pemohon II (ELDA ALYA PUTRI)...
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon.....

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan datang menghadap para Pemohon, yang menyatakan bertetap pada permohonannya,

untuk menguatkan permohonan tersebut, oleh para Pemohon telah diserahkan surat-surat bukti berupa aslinya dan foto copinya yang telah bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :.....

1. Foto copy kartu penduduk a.n Pemohon I : ANDREE SETIA PAMBUDI (Pemohon I) dan II : ELDA ALYA PUTRI (Pemohon II) (bertanda P.1);.....
2. Foto copy kartu kandungan, (USG) pada dr.H Endang Ma'ruf Randi Spesialis Kebidanan dan Kandungan dengan tanggal 1-3-2004 Nomor SP : 6961 / ids / 195; Nama : Ny. Elda Alya Putri (bertanda P.2);.....
3. Selembar surat penolakan Pemberkatan Perkawinan dari Gereja Kristen Jawi Wetan, tanggal 2 Maret 2004 Nomor : 046 / JR IV -6 / III 2004 (bertanda P.3)
4. Surat Penolakan Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (PP3) Kab. Jember kepada para Pemohon tanggal 4 Maret 2004 Nomor 06 / PP3 / III / 2004 (bertanda P.4);.....
5. Surat permohonan Pelayanan Pemberkatan Perkawinan dari para pemohon kepada Pendeta gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember tanggal 1 Maret 2004 (bertanda P.5);.....
6. Surat permohonan Pencatatan Perkawinan dari Pemohon kepada Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan Kab Jember tanggal 3 Maret 2004 (bertanda P.6);.....
7. Surat keterangan izin orang tua (Pria) tertanggal 29 Februari 2004 (bertanda P.7);.....
8. Surat keterangan izin orang tua (Perempuan) tertanggal 29 Februari 2004 (bertanda P.8);.....

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti tersebut Pengadilan Negeri Jember akan mempertimbangkan permohonan yang ada pokoknya, mohon supaya penolakan Pencatatan Perkawinan dari Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan Kab. Jember dinyatakan sebagai tidak beralasan serta selanjutnya supaya Pengadilan Negeri Jember memberi izin kepada para Pemohon.

.....

Menimbang bahwa berdasarkan UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pelaksanaannya, PP Nomor 9 tahun 1975, ada dua instansi

- Bahwa ada surat keterangan izin orang tua Pemohon I (P.7) dan surat keterangan izin orang tua Pemohon II (P.8) ;.....
- Menimbang bahwa kalau dilihat dari pihak masing-masing terbukti bahwa benar-benar mereka menghendaki dilangsungkan perkawinan ;.....
- Menimbang bahwa dengan diajukannya untuk melangsungkan perkawinan kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kab. Jember, harus ditafsirkan bahwa Pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian harus ditafsirkan pula dengan mengajukan permohonan itu Pemohon sudah tidak lagi menghiraukan agama yang dianut (In Casu Agama Islam) sehingga Pasal 8 sub f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki dan dalam keadaan demikian seharusnya Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan dan membantu melangsungkan perkawinan kepada kedua calon suami istri wajib menerima permohonan para Pemohon ;.....
- Menimbang bahwa karena permohonan dikabulkan maka para Pemohon dibebani biaya perkara ;.....
- memperhatikan UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan ;.....

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan para Pemohon untuk seluruhnya ;.....
2. Memberitahukan kepada Kepala Dinas Kependudukan Kab. Jember untuk mencatat perkawinan antara Pemohon I (ANDREE SETIA PAMBUDI) dengan Pemohon II (ELDA ALYA PUTRI) tersebut.....
3. Membebankan pada Pemohon membayar biaya permohonan sebesar Rp. 77500,00 (Tuju Puluh Tuju Ribu Lima Ratus Rupiah) ;.....

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2004, oleh kami : K.W. Miastuti, S.H Hakim Pengadilan Negeri Jember, dengan dibantu Soebiantoro , S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon :.....

Panitera Pengganti,

Hakim,

SOEBIANTORO, S.H

K.W.MIASTUTI, S.H

PERINCIAN BIAYA:

Biaya administrasi .....	Rp. 50.000,00
Ongkos panggilan .....	Rp. 18.500,00
Materai putusan .....	Rp. 6.000,00
Redaksi putusan .....	Rp. 3.000,00
Jumlah .....	<u>Rp. 77.500,00</u>

(Tuju Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Dicatat di sini bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 23 Maret 2004, Nomor 08 / Pdt  
P /2004 /PN.JR, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;.....

Panitera  
Pengadilan Jember

ANAK AGUNG GEDE RAI, S.H

NIP : 040 030 364



P-1 - Sda  
27 2004  
3  
- Jember -

LAMPIRAN V:



**KARTU TANDA PENDUDIK  
WARGA NEGARA INDONESIA  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

0667649

Sebelumnya telah saya terima 16 lembar surat ini yang masih berlaku. Saya, pembuat yang bersangkutan, dengan ini mengajukan permohonan untuk mengganti Kartu Tanda Penduduk yang lama dengan kartu pengganti ini dengan menggunakan prosedur yang berlaku.

Nomor K.T.P.  
Nama lengkap  
Jenis kelamin  
Tempat/tgl. lahir  
Kawin/lidak kawin  
Pekerjaan  
Alamat  
RT  
Kelurahan / Desa  
Kecamatan  
Melayu hingga

270384/10899/73.1003/2001  
ANDREE SATIA RAMAUDI  
PRIA  
JEMBER, 27-03-1984  
TIDAK KAWIN  
JL. ANGGUR 1/6  
R.W. IV  
PATRANG  
PATRANG  
KODE POS 68111

27-03-2006



*Handwritten signature*

Tanda tangan dan atau Cap Jember/Kiri pemegang K.T.P.



**KARTU TANDA PENDUDIK  
WARGA NEGARA INDONESIA  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

0667477

Sebelumnya telah saya terima 16 lembar surat ini yang masih berlaku. Saya, pembuat yang bersangkutan, dengan ini mengajukan permohonan untuk mengganti Kartu Tanda Penduduk yang lama dengan kartu pengganti ini dengan menggunakan prosedur yang berlaku.

Nomor K.T.P.  
Nama lengkap  
Jenis kelamin  
Tempat/tgl. lahir  
Kawin/lidak kawin  
Pekerjaan  
Alamat  
RT  
Kelurahan / Desa  
Kecamatan  
Berikut hingga

090485/10900/73.1003/2001  
ELDA ANDRIALYA PUTRI  
WANITA  
BALIKPAPAN, 09-04-1985  
TIDAK KAWIN  
JL. SLAMET RIYADI NO. 38  
R.W. IV  
PATRANG  
PATRANG  
KODE POS 68111

09-04-2006



*Handwritten signature*

Tanda tangan dan atau Cap Jember/Kiri pemegang K.T.P.



KARTU TANDA PENDUDIK  
WARGA NEGARA INDONESIA  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

METERAL TEMPEL  
Rp 5.000  
5 MARET 2004  
Nippon, 972336197

**MENGETAHUI**  
Mata copy ini sesuai dengan aslinya  
Santana, Sekretaris Pengadilan Negeri Jember  
u. b.  
SUDIJKO, SH  
NIP. 040039724



P-2

10029

LAMPIRAN VI

Dr. H. Endang Ma'ruf Randi

Spesialis Kebidanan & Kandungan

SP : 6961 / IDS / 95

PRAKTEK :

RA. MARGI RAHAYU  
JL. PB. SUDIRMAN 30  
TELP. 422894, 427898  
JEMBER

RUMAH :


JL. BRAWIJAYA 1/28  
TELP. 421561  
MANGLI - JEMBER

Daftar ...  
Kepala Kantor ...  
Jember, ...  
METERAI 800  
TEMPEL  
Diah Kasih  
Nipos. 972336497



Nama : NY. ELDA / TN. ANDRE  
Umur : 19 Th  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Alamat : J. ANGGUR 11/67  
JEMBER.

HARAP DIBAWA WAKTU BEROBAT



-1 MAR 2004  
P = 110/20  
G = 68/54

G.P.S. No  
nr. 3-8-03  
Tipe: 9-5-04

A temp 30<sup>th</sup> yg  
d'ambil branch  
- HSIT / P / D / O / P.  
- spide  
- musque  
- prena

MENGETAPSI  
Surunan / foto copy ini sesuai dengan aslinya  
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jember  
SUDJOKO, SH  
NIP. 040039724



P-3  
23/3/2004  
*[Signature]*

LAMPIRAN VII

Alamat : Jl. Karinata 27 Jember.

Nomor : 046/Jr/IV-G/III/2004.  
Perihal : Penolakan pelayanan  
Pemberkatan perkawinan.

Kepada  
Yth. 1. Sdr. ANDREE SATIA PAMBUDI  
2. Sdr. ELDA ANDRIALYA PUTI

Dengan hormat,

Menunjuk surat Anda berdua tentang permohonan pelayanan pemberkatan perkawinan (Perkawinan Gerejawi) pada tanggal 1 Maret 2004.

Dengan ini kami beritahukan, berdasarkan peraturan gereja kami, pemberkatan perkawinan hanya dilakukan kepada mereka antar warga gereja sendiri atau dengan warga gereja lain, dengan pengertian seiman atau sama-sama Kristennya.

Sehingga tidak mungkin kami melayani Anda yang kebetulan tidak seiman. Dengan ini kami terpaksa menolak permohonan Anda berdua. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jember, 2 Maret 2004

Pelayan Harian Majelis Jemaat  
GREJA KRISTEN JAWI WETAN Jember,

Ketua,

*[Signature]*

Pdt. IMAN SANTOSO PURO, S.Th.



Sekretaris,

*[Signature]*

R. HABI WAHONO

Isi materi  
Untuk ...  
Kepala Kantor Pos/Giro Benua  
Jember, 2004



MENGETAHUI

Tertanda/foto copy ini sesuai dengan aslinya.  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jember

*[Signature]*

SUNJOKO, SH  
NIP. 040039724

LAMPIRAN VIII

nomor : 06/PP3/III/2004.  
perihal : Penolakan pencatatan  
Perkawinan.

Kepada  
Yth. Sdr. ANDREE SATIA PAMBUDI  
dan Sdr. ELDA ANCHIALYA PUTRI

Dengan hormat,

Menunjuk surat Anda tentang permohonan untuk dilayani pencatatan perkawinan (melangsungkan perkawinan) tertanggal 3 Maret 2004.

Dengan memperhatikan :

1. Kewenangan kami selaku Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (PP3), sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur nomor PEM/158/G tanggal 19 April 1967, terbatas hanya melangsungkan perkawinan bagi warga negara Indonesia asli dan keduanya beragama Kristen.
2. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan no. 1/1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) diinterpretasikan pencatatan perkawinan dilakukan sesudah dilaksanakan perkawinan menurut hukum agama (bagi umat Kristen : Pemberkatan perkawinan gerejawi). Di luar itu kami tidak mempunyai kewenangan.

Dengan alasan tersebut di atas, kami menyatakan menolak permohonan Anda berdua untuk melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dari kami.

Selanjutnya disarankan Anda berdua mencari upaya hukum lewat Pengadilan Negeri Jember, sesuai dengan bunyi Undang-undang Perkawinan no. 1/1974 Bab III Pasal 21.

Akhirnya, atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.

Jember, 4 Maret 2004

Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (PP3)  
Kabupaten Jember,

PINOEDJO  
Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan  
(PP3) Kabupaten Jember  
SK Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur  
No. PEM/158/G/19 April 67

(PINOEDJO)

Untuk menandakan di atas materai  
dianalisis dan denda  
dibayar oleh saya



Ditah Kasih

MENGETAHUI

Tempat dan tanggal terbit: Jember, 4 Maret 2004  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jember

SUDJOKO, SH  
NIP. 040039724

perihal : Permohonan pelayanan pemberkatan Perkawinan.

Yth. Majelis Jemaat / Bpk. Pendeta  
GREJA KRISTEN JAWI WETAN  
Jemaat Jember.

P-5 Dede  
23 2004  
3  
*[Signature]*

LAMPIRAN IX

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, kami pemohon :

Calon suami :

Nama : ANDREE SATIA PAMBUDI.  
Tempat dan tanggal lahir : Jember; 27 Maret 1984  
Nama Bapak : Supardjo  
Nama Ibu : Riasih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jl. Arjyur 8/6 Jember



Calon isteri :

Nama : ELDA ANDRIALYA PUTRI  
Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 09 April 1985  
Nama Bapak : EDDY SUKARNO  
Nama Ibu : TUMIYATI  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : -  
ALAMAT : Jl. Slamet Riyadi no. 38 Jember

Dengan ini kami memohon kepada Majelis Jemaat/ Bapak Pendeta GREJA KRISTEN JAWI WETAN Jember untuk dapat melayani kami dalam perkawinan gerejawi (Pemberkatan perkawinan) dalam status kami yang berlainan agama.

Bila ada penolakan, kami mohon jawaban secara tertulis.  
Akhirnya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jember; 1 Maret 2004.

Kami pemohon :

Calon suami :

*[Signature]*

( ANDREE SATIA PAMBUDI )

Calon isteri :

*[Signature]*

( ELDA ANDRIALYA PUTRI )



Turunan/foto copy ini sesuai dengan aslinya  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jember

*[Signature]*

SUDJOKO, SH

Perihal : permohonan pencatatan Perkawinan,

Kepada  
Yth. Bapak Pembantu Pegawai  
Pencatat Perkawinan (BP3)  
Kabupaten Jember  
di  
JEMBER.

P. G. Atli  
23/03/2004  
B  
[Signature]

LAMPIRAN X

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pemohon :

Calon suami :

Nama : ANDREE SATIA PAMBUDI  
Tempat dan tanggal lahir : Jember; 27 Maret 1984  
(telah memenuhi batas umur 19 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Sebelumnya belum pernah kawin (jejaka)  
Nama Bapak dan Ibu : Suparjo dan Riasih  
Alamat : Jl. Anggur 8/6 Jember

Calon isteri :

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
(telah memenuhi batas umur 16 tahun)  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : -  
Sebelumnya belum pernah kawin (perawan)  
Nama Bapak dan Ibu : Eddy Sukarno dan Tumiyati  
Alamat : Jl. Slamet Riyadi no. 38 Jember.

Memberitahukan dengan hormat kepada Bapak Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (PP3) Kabupaten Jember, bahwa kami akan melangsungkan perkawinan. Dan untuk itu mohon permohonan ini untuk dicatat serta diumumkan dalam status kami yang berlainan agama.

Jember, 3 Maret 2004.

Kami pemohon :

Calon suami,

[Signature]

( ANDREE SATIA PAMBUDI )

Calon isteri,

[Signature]

( ELDA ANDRIALYA PUTRI )

Ben material  
Untuk meneukupi denda material  
Ben 10000 dan denda  
denda masih oleh 5000  
dan 5000



Nippon. 97236497

[Signature]

SURAT KETERANGAN IJIN ORANG TUA  
(PIHAK PRIA)

P-7 Nali  
23/3/2004  
*[Signature]*

LAMPIRAN XI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. B A P A K :

Nama dan umur : S U P A R J O Umur : 42 tahun  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan UNEJ  
Tempat tinggal : Jl. Anggur 8/6 Jember

II. Nama dan umur : R I A S I H Umur : 48 tahun  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan RS DR. SUBANDI Jember  
Tempat tinggal : Jl. Anggur 8/6 Jember

Menyetujui dan memberi ijin kepada anak kami :

1. Nama dan umur : ANDREE SAIYA PAMBUDE Umur : 20 tahun  
2. A g a m a : Islam  
3. Pekerjaan : -  
4. Tempat tinggal : Jl. Anggur 8/6 Jember

Untuk kawin dengan tunangannya, seorang perempuan :

1. Nama dan umur : ELDA ANDRIALYA PUTRI Umur : 18 tahun  
2. A g a m a : Kristen  
3. Pekerjaan : -  
4. Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi no. 38 Jember

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember; 29 Februari 2004.

I. Bapak,

*[Signature]*

( S U P A R J O )

II. Ibu,

*[Signature]*

( R I A S I H )

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

an. Kepala Kantor Pos Giro Besar



MENGTAHUI  
Temboran foto copy tidak sesuai dengan aslinya  
Jember, 29 Februari 2004  
Kepala Kantor Pos Giro Besar

*[Signature]*

SUDJOKO, SH  
NIK. 040039724

SURAT KETERANGAN IJIN ORANG TUA

LAMPIRAN XIII

( PIHAK WANITA )

P-8 MDC  
23  
3  
[Signature]

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. B A P A K :

Nama dan umur : EDDY SUKARNO Umur : 54 tahun  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Purnawirawan ABRI  
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi No. 38 Jember

II. I B U :

Nama dan umur : T U M I Y A T I Umur : 51 tahun  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan R S U  
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi No. 38 Jember

Menyetujui dan memberi ijin kepada anak kami :

1. Nama dan Umur : ELDA ANDRIALYA PUTRI Umur : 18 tahun  
2. A g a m a : Kristen  
3. Pekerjaan : -  
4. Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi no. 38 Jember

Untuk kawin dengan tunangannya, seorang laki-laki :

1. Nama dan umur : ANDRE SATIA PAMBUDI Umur : 20 tahun  
2. A g a m a : Islam  
3. Pekerjaan : -  
4. Tempat tinggal : Jl. Anggur 8/6 Jember

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember; 29 Februari 2004.

I. B a p a k ,

[Signature of Eddy Sukarno]  
( EDDY SUKARNO )

II. I b u ,

[Signature of Tumi Yati]  
( T U M I Y A T I )

Bea materai  
Untuk menukupi bea materai  
Bea materai dan bea  
dipungut oleh saya  
di Kantor Kepala Desa Goro Besar



INGETAHU  
Nippon. 97233649  
Pantara/Sekretaris Pengadilan Negeri Jember

[Signature of Sudjoko SH]

SUDJOKO, SH  
NIP. 046010777